



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
Nomor : 420 / 3239 / PP / XI / 2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta KARTIKA 1 - 4 Nomor : 878 / 076 / SDK.032 / SP / XI / 2022 Tanggal : 9 September 2022
- Menimbang** : 1. Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Pematang siantar terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh Penyelenggara Pendidikan.
2. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Lembaga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kota Pematang siantar nomor 4 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas – dinas Daerah Kota Pematang siantar;
- Menetapkan** :
- MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Dasar Kepada :
1. Nama Lembaga : **SEKOLAH DASAR KARTIKA 1 - 4**
2. Alamat Lembaga : **JL. BANGAU NO. 1**
3. N P S N : **10211855**
4. Akreditasi : **" A "**
5. Kelurahan : **SETIA NEGARA**
6. Kecamatan : **SIANTAR SITALASARI**
7. Kota : **PEMATANG SIANTAR**
8. Penyelenggara : **YAYASAN KARTIKA JAYA**
9. Tahun Berdiri : **1971**
- dua** : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini
- Ketiga** : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Dinas Pendidikan Kota Pematang siantar.
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang siantar.
4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang siantar
Pada Tanggal : **09 NOV 2022**
PIL. KEPALA DINAS,
DINAS
PENDIDIKAN
KUSDIANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630903 199203 1 010

Tembusan :
1. Walikota Pematangsiantar
2. Peringgal.